

# **PERAN PEMERINTAH DESA SEBAGAI FASILITATOR DALAM KINERJA KELOMPOK TANI (Studi Kasus Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang)**

**Ahmad Raziqi Jihad Akbar<sup>1</sup>, Shobirin Noer<sup>2</sup>, Hudalloh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Darul Ulum  
(email: araziqi1927@gmail.com )

## **Abstrak**

Kegiatan ekonomi desa Kedungpari didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa kedungpari 70% adalah persawahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam kemajuan kinerja kelompok tani Desa Kedungpari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pemerintah desa kedungpari memiliki peran pemerintah sebagai fasilitator dalam kemajuan kinerja Kelompok Tani Desa Kedungpari dengan memfasilitasi para kelompok tani. Faktor lain yang mempengaruhi kemajuan kinerja kelompok tani yakni keseharian masyarakat Desa Kedungpari adalah bertani.

**Kata kunci** : Peran; Pemerintah desa; Kelompok tani

## **Abstract**

The economic activities of Kedungpari village are dominated by the agricultural sector. Considering that 70% of the Kedungpari village as farming land. This study aims to determine the role of the village government as a facilitator in the progress of the performance of Kedungpari Village farmer groups. The research method used is a qualitative method with a phenomenological approach. The Kedungpari village government has a government role as a facilitator in the progress of the performance of the Kedungpari Village Farmer Group by facilitating farmer groups. Another factor that affects the progress of the performance of farmer groups is the daily life of the people of Kedungpari Village is farming.

**Keywords**: The Role; Village government; The farmer groups

## Pendahuluan

Wilayah Indonesia sering disebut sebagai wilayah agraris, yang dimana menurut (Putu & Aryawati, 1952) Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. banyak masyarakatnya bekerja sebagai petani. Pada saat ini profesi petani pun sudah ada organisasi khusus untuk memenuhi kebutuhan koordinasi dan memudahkan komunikasi antara petani satu dengan yang lain. Organisasi ini disebut kelompok tani. Pemberdayaan petani melalui organisasi kelompok tani ini dinilai tepat untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Dalam fungsinya tentu saja organisasi ini tidak lepas dari peraturan desa yang didudukinya. Desa adalah sistem pemerintahan terkecil dari sebuah pemerintahan negara. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tatanan yang ada didalamnya diatur dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa yang ideal menurut undang-undang tersebut adalah desa yang kuat, maju inovatif dan demokratis. Menurut Mardikanto (1996:435) yang dikutip dalam jurnal (Raintung et al., 2021) pengertian kelompok tani adalah sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa maupun petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Peranan pemerintah desa dirasa sangat penting dalam mendukung suksesnya program organisasi kelompok tani ini. Seperti yang dijabarkan oleh (Raintung et al., 2021) Dengan terbentuknya Gapoktan dapat dilihat bahwa peran pemerintah sebagai regulator sudah berjalan tapi belum. Namun untuk aturan yang berkaitan khusus dengan kegiatan gapoktan Pemerintah desa sendiri belum membuatnya. Pemerintah hanya menjalankan aturan yang ada dalam UU No 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Mobuya telah menjalankan tugasnya sebagai regulator walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembuatan aturan dan program yang ada. Peran pemerintah terhadap kelompok tani bukan hanya sebagai regulator saja akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lain diantaranya sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator.

Sedangkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa peran pemerintah desa terhadap kelompok tani desa Kedungpari kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang ini sudah memenuhi peran sebagai fasilitator. Petani di Desa Kedungpari

ini sebagian besar menanam padi, jagung dan tebu. Sebagian juga ada yang menanam sayuran dan buah-buahan.

Makna pemerintah desa sebagai fasilitator menurut (Firdaus, 2020) yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Pemerintah desa sebagai fasilitator disini dalam pengaplikasiannya di Kelompok Tani Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ialah pemerintah desa memfasilitasi keberadaan pupuk subsidi dan tempat penggilingan padi dan jagung yang menjadi salah satu fasilitas bagi petani di desa kedungpari.

Selain pada peran tersebut pemerintah desa perlu mengadakan kerjasama yang baik dengan organisasi kelompok tani seperti yang telah di paparkan oleh (Ulumiyah et al., 2013) Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai kerjasama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir. Dengan adanya kerjasama yang baik menyebabkan kelancaran pembangunan yang diharapkan. Juga dengan adanya kerjasama yang baik memudahkan dalam penyampaian informasi yang sewaktu-waktu sangat diperlukan.

Dengan terjaganya pola hubungan antara masyarakat tani dengan pemeritahan desa tentulah sangat menguntungkan bagi kedua pihak. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah desa bisa mengkalkulasi pendapatan masyarakat desa per tahun dan bisa dijadikan data dalam pengembangan usaha pertanian ini. Adapun keuntungan yang didapat oleh masyarakat tani ialah masyarakat tidak lagi bingung untuk mencari pupuk yang subsidi dan jika ada masalah sekecil apapun akan segera terdeteksi oleh pemerintah desa dan akan segera ditangani oleh pemerintah desa selaku pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator atau pemberi kebijakan.

Kegiatan ekonomi desa Kedungpari masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa kedungpari 70% adalah persawahan. Akan tetapi dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil yang optimal. Peranan pemerintah desa dirasa sangat penting dalam mendukung suksesnya program kelompok tani ini. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas mengenai peran pemerintah desa terhadap kelompok tani di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Penulis ingin mengetahui Seberapa besar peran pemerintah sebagai fasilitator dalam kemajuan kinerja Kelompok Tani Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.

## Metode

Penelitian ini berusaha menggali Bagaimana Kelompok Tani di Desa kedungpari Menjadi maju dan berdikari. Untuk menjawab realitas tersebut penulis mencoba menggabungkan antara teori peran yang digunakan dengan realita yang ada di lapangan. Untuk membantu menemukan jawaban tersebut maka penulis juga menggunakan teori peran dan temuan-temuan peneliti sebelumnya mengenai peran pemerintah sebagai fasilitator, kinerja kelompok tani dan pemerintah desa. Untuk memperkuat dan memperjelas temuan maka penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Serta teknik yang digunakan adalah *Insidental* yang mana penentuan informan ini dilakukan secara acak pada anggota kelompok tani. Adapun pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi pada anggota Kelompok Tani.

Subjek penelitian ini berjumlah 6 orang. Dan sumber data yang penulis gunakan juga menggabungkan antara data primer yang dianggap penting dan data sekunder untuk penguatan. Setelah itu data akan disajikan dengan penyajian data yang berbentuk *narrative* untuk mengomunikasikan temuan-temuan yang diperoleh dengan permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan teori yang digunakan.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kurniawan Utomo	Sekretaris Desa Kedungpari
2.	Suhari	Ketua Poktan Sumberbendo
3.	Suyono	Anggota Poktan
4.	Joyo Mulyo	Anggota Poktan
5.	Suparlan	Anggota Poktan
6.	H. Nyono	Kepala Desa Kedungpari

Tabel 1. Data Informan

## Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil pada tanggapan informan mengenai peran pemerintah desa terhadap kemajuan kinerja kelompok tani. Keseharian masyarakat Desa Kedungpari adalah bertani, pegawai pedagang dan buruh yang lainnya. Mengingat berdasarkan keadaan wilayah Desa Kedungpari adalah persawahan 70% dari luas Desa Kedungpari. Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian. Untuk penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat pada penjelasan berikut.

### Gambaran Umum Kelompok Tani Desa Kedungpari

Berdasarkan pemaparan Bapak Kurniawan Utomo selaku sekretaris Desa Kedungpari memberikan keterangan bahwa di Desa Kedungpari ini terdapat empat kelompok tani. Jumlah kelompok tani sama dengan jumlah dusun yang ada di kedungpari diantaranya adalah kelompok tani sumberbendo, kelompok tani sumberwinong, kelompok tani gerbo, dan kelompok tani jabaran. Setiap kelompok

tani memiliki ketua yang selanjutnya disingkat sebagai ketua poktan dusun dan selanjutnya dikoordinir atau dinaungi oleh ketua Gabungan Kelompok Tani yang disingkat sebagai Ketua Gapoktan.

Hal tersebut sejalan dengan pemaparan (Mayasari & Nangameka, 2015) Dalam rangka pembangunan sub sektor pertanian, kelompok tani adalah sebagai berikut:

- Anggota pengurus kelompok tani pertanian, baik yang merupakan kegiatan proyek maupun kegiatan pembangunan swadaya.
- Merupakan pengorganisasian petani yang mengatur kerjasama dan pembagian tugas anggota maupun pengurus dalam kegiatan usahatani kelompok di hamparan kebun.
- Besaran kelompok tani disesuaikan dengan jenis usaha tani dan kondisi di lapangan, dengan jumlah anggota berkisar 20-30 orang.
- Keanggotaan kelompok tani bersifat non formal.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 Kelompok tani yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani / peternak / perkebunan yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

### **Kinerja Kelompok Tani**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani diharapkan dapat membantu anggota kelompok tani dalam mengembangkan kemampuannya di bidang pertanian. Bapak Hari selaku ketua kelompok tani yang berikut disingkat sebagai Poktan di dusun Sumberbendo memberikan keterangan bahwa ia telah menjadi ketua poktan sumberbendo sejak tahun 2017 hingga sekarang. Sejak ia menjabat sebagai ketua jika terdapat bantuan baik dari desa maupun pemerintahan kabupaten selalu dibagi rata dengan anggota kelompok tani. Luas persawahan di dusun sumberbendo adalah 45 hektar maka bantuan dengan luas tanah yang dimiliki anggota sehingga pembagian akan merata. Biasanya bantuan yang didapat berupa bibit, pupuk subsidi dan alat penunjang pertanian.

Petani yang ada di dusun sumberbendo berjumlah 80 orang. Dan 35 orang diantaranya adalah anggota kelompok tani dusun sumberbendo. Kelompok Tani Dusun Sumberbendo rutin mengadakan rapat setiap bulannya. Dalam rapat tersebut digunakan sebagai sosialisasi penyaluran bantuan oleh pemerintah. Disini pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator yang menjembatani kelompok tani dusun dalam penyaluran bantuan yang diterima untuk kelompok tani dusun. Karena segala jenis bantuan subsidi pupuk, bantuan bibit dan bantuan alat penunjang pertanian biasanya dikeluarkan oleh dinas pertanian langsung yang telah berkoordinasi dengan gabungan kelompok tani desa dan pemerintah desa. Selain itu pemerintah juga memberikan dana bantuan kepada kelompok tani dusun sebesar 900 ribu rupiah per-tahun yang tujuannya uang tersebut digunakan untuk kemajuan kelompok tani diantaranya keperluan rapat dan pemeliharaan alat

penunjang pertanian. Selain menyalurkan bantuan dari dinas pertanian, peran pemerintah desa juga menerima permintaan bantuan anggaran dana desa yang nantinya digunakan untuk membeli bibit, obat anti hama, dan pupuk subsidi. Bapak Hari menegaskan bahwa Kelompok tani tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk uang kecuali dana operasional kelompok tani sebesar 900 ribu per tahun tersebut. Yang artinya bantuan yang di dapat sudah berupa barang kebutuhan petani.

Sebagai pengikat anggota agar selalu hadir dalam rapat, maka pengurus memberlakukan adanya arisan rutin di setiap rapat. Para anggota kelompok tani diwajibkan untuk hadir dan membayar saat rapat dilaksanakan. Model arisan yang dilakukan yakni anggota yang mendapat arisan maka harus bersedia rumahnya dijaikan tempat rapat. Dengan begitu, adanya arisan selain untuk menarik anggota mengikuti rapat juga dapat meningkatkan rasa kekeluargaan antar anggota kelompok tani.

Berikut adalah uraian hasil rapat yang telah dilakukan pada tahun 2023 yaitu dari bulan Januari hingga bulan Juli. Dapat dilihat sebagai berikut.

<b>Bulan</b>	<b>Pembahasan</b>
<b>Januari</b>	Pembahasan mengenai pengecekan keberadaan peralatan pertanian milik kelompok tani yang diberikan oleh pemerintah setempat sejak tahun 2019
<b>Februari</b>	Pembahasan mengenai pemberitahuan bantuan dana 900ribu dari pemerintah desa
<b>Maret</b>	Pembahasan mengenai pengairan sawah dan menanyakan apakah ada masalah tentang air yang dialami oleh petani
<b>April</b>	Pembahasan mengenai bibit yang cocok digunakan dan membahas mengenai merk bibit yang direkomendasikan oleh dinas pertanian karena memasuki masa tanam
<b>Mei</b>	Pembahasan mengenai pupuk subsidi yang diberikan kepada anggota kelompok tani dan jumlah perolehan per anggota kelompok tani
<b>Juni</b>	Pembahasan mengenai obat hama yang cocok digunakan dengan bibit yang telah ditanam
<b>Juli</b>	Pembahasan mengenai padi yang tidak bisa tumbuh dan berbuah serta beresiko gagal panen karena telah memasuki masa panen

Tabel 2. Uraian Hasil Rapat Rutin Kelompok Tani

Dengan adanya kegiatan tersebut mendorong kelompok tani berperan aktif dalam memajukan perekonomian desa dan memakmurkan petani yang ada

didalamnya. Pemaparan diatas sejalan dengan ungkapan Perry dalam (Winardi, 2004) yang mengemukakan bahwa yang menjadi ciri-ciri suatu kelompok adalah: (1) ada interaksi antar anggota yang berlangsung secara kontinyu untuk waktu yang relatif lama; (2) setiap anggota menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompok, dan sebaliknya kelompoknyapun mengakuinya sebagai anggota; (3) adanya kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai; (4) adanya struktur dalam kelompok, dalam arti para anggota mengetahui adanya hubungan-hubungan antar peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh di dalam kelompok itu.

### **Peran Pemerintah Terhadap Kinerja Kelompok Tani**

Peran pemerintah turut andil didalam kemajuan kinerja kelompok tani desa kedungpari seperti yang dipaparkan oleh bapak kepala desa menegaskan bahwa pemerintah desa berusaha dengan semaksimal mungkin mendampingi para kelompok tani mengingat secara geografis wilayah desa kedungpari 70% merupakan persawahan. Selain menyalurkan bantuan dari dinas pertanian pemerintah desa juga memberikan dana bantuan kepada kelompok tani dusun sebesar 900 ribu rupiah per-tahun yang tujuannya uang tersebut digunakan untuk kemajuan kelompok tani diantaranya keperluan rapat dan pemeliharaan alat penunjang pertanian. Upaya tersebut dilakukan demi kemajuan kelompok tani desa kedungpari. Pemerintah desa juga menerima permintaan bantuan anggaran dana desa yang nantinya digunakan untuk membeli bibit, obat anti hama, dan pupuk subsidi. Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Untuk keperluan internal kelompok tani seperti arisan dan pembayaran kas diserahkan pada kelompok tani di masing-masing dusun.

Jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dan 3 tentang Desa. Yang dimaksud dengan pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dan pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Pemerintah desa sudah semestinya mendukung segala potensi yang ada di desanya. Pemerintah desa juga harus berperan aktif sebagai fasilitator, katalisator, bahkan dinamisator dan sebagai regulator.

Sebagai fasilitator pemerintah desa bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal, kepada masyarakat. Peran pemerintah sebagai fasilitator sangat penting dalam menunjang kegiatan pembangunan yang ada di desa, fasilitas bukan hanya berfokus pada pemberian sarana tapi juga harus memperhatikan prasarana yang ada karena kurangnya

prasarana seperti pupuk sangat berpengaruh terhadap jalannya pertanian yang ada, karena masalah pupuk di Indonesia merupakan permasalahan yang menyentuh langsung kebutuhan dan keberlangsungan lahan pertanian, selain itu pemerintah juga harus mampu memberikan bimbingan teknis dan non teknis terus menerus kepada kelompok tani yang sifatnya mendorong dan memberdayakan kelompok tani agar mereka dapat merencanakan, membangun dan mengelolah sendiri sarana dan prasarana pemberdayaan, serta mampu melaksanakan secara mandiri kegiatan pendukung lainnya.

Berasarkan informasi yang telah diperoleh maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa kedungpari memiliki peran pemerintah sebagai fasilitator dalam kemajuan kinerjaKelompok Tani Desa Kedungpari. Dengan memfasilitasi para kelompok tani dalam penyaluran bantuan subsidi pupuk, subsidi bibit, bahkan subsidi alat pertanian dari dinas pertanian setempat. Selain itu juga pemerintah memberikan dana operasional kelompok tani sebesar 900ribu per tahun yang mana dana tersebut digunakan untuk segala urusan yang ada dalam kelompok tani. Seperti rapat-rapat dan digunakan untuk dana usaha.

Selain dari pada peran pemerintah desa sebagai fasilitator juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi kemajuan kinerja kelompok tani di desa kedungpari yakni Keseharian masyarakat Desa Kedungpari adalah bertani, pegawai pedagang dan buruh yang lainnya. Mengingat berdasarkan keadaan wilayah Desa Kedungpari adalah persawahan 70% dari luas Desa Kedungpari. Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Kedungpari 70% persawahan. Hingga saat ini pertumbuhan perekonomian desa Keungpari masih didominasi oleh sektor pertanian.

### **Dampak Kinerja Kelompok Tani**

Sejalan dengan beberapa pemaparan diatas, terdapa beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka senang tergabung dalam kelompok tani seperti yang dipaparkan sebagai berikut :

Keterangan dari bapak Suyono selaku anggota kelompok tani, ia menerangkan bahwa setiap bulan pasti ada rapat antar anggota kelompok tani. Dalam rapat tersebut selain sosialisasi juga diagendakan arisan kelompok tani yang tujuannya untuk meningkatkan kerukunan antar anggota kelompok dan sosialisasi bantuan yang akan diterima pemilih sawah. Suyono menjelaskan bahwa semenjak ia bergabung menjadi anggota kelompok tani tidak pernah mendapatkan bantuan dari kelompok tani berupa uang tunai. Bantuan yang didapatkan sudah berupa barang yang dibutuhkan. Misalnya bibit dan pupuk subsidi.

Hal serupa juga dinyatakan oleh anggota kelompok tani yang bernama suparlan, ia menjelaskan bahwa semenjak ia bergabung menjadi anggota kelompok tani tidak pernah mendapatkan bantuan dari kelompok tani berupa uang tunai. Bantuan yang didapatkan sudah berupa barang yang dibutuhkan. Misalnya bibit dan



pupuk subsidi. Dengan itu dia merasa senang karena langsung tepat sasaran, ia merasa bahwa kebutuhan yang dibutuhkan untuk menggarap sawah terpenuhi dengan bantuan tersebut. Selain itu kelompok tani sumberbendo seksi permodalan juga memiliki program simpan pinjam modal usaha bagi tani yang ingin meminjam modal bisa di proses dari uang kas kelompok tani. Tentu saja hal tersebut dapat meringankan beban petani yang kekurangan modal.

Hal lain juga dinyatakan oleh anggota kelompok tani yang bernama Joyo Mulyo, ia menjelaskan bahwa semenjak mengikuti kelompok tani ia sangat *update* dengan informasi seputar pertanian. Karena yang mengontrol segala bantuan adalah utusan langsung dari dinas pertanian setempat. Selain itu juga terkadang ada sponsor produk pertanian yang melakukan informasi seputar pertanian. Selain itu dengan adanya penyaluran bantuan terhadap orang yang memiliki sawah dirasa sangat membantu dalam proses penggarapan sawah. Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa sudah tepat dalam memberikan langkah-langkah bantuan berupa bantuan non tunai. Oleh karena itu penyelewengan bantuan bisa diminimalisir oleh pemerintah desa.

Berbagai macam kebijakan telah dilakukan dalam pelaksanaan organisasi kelompok tani ini. (Nardin, 2019) dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program bumdes menyebutkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian- uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa kedungpari memiliki peran sebagai fasilitator dalam kemajuan kinerja Kelompok Tani Desa Kedungpari. Adapun peran sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Dengan memfasilitasi para kelompok tani dalam penyaluran bantuan subsidi pupuk, subsidi bibit, bahkan subsidi alat pertanian dari dinas pertanian setempat. Selain itu juga pemerintah memberikan dana operasional kelompok tani sebesar Rp.900.000 per tahun yang mana dana tersebut digunakan untuk segala urusan yang ada dalam kelompok tani, seperti rapat-rapat dan digunakan untuk dana usaha. Selain dari pada peran pemerintah desa sebagai fasilitator juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi kemajuan kinerja kelompok tani di desa tersebut yaitu keseharian masyarakat Desa Kedungpari adalah bertani, pegawai pedagang dan buruh yang lainnya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tani

memberi dampak yang baik bagi petani. Jika dilihat dari pemenuhan indikator kinerja kelompok tani desa kedungpari telah menduduki klasifikasi tingkat madya.

### Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Borolla, julio kaisar. (2020). *peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani dalam kelompok tani.*

Firdaus, R. (2020). *PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI REGULATOR, DINAMISATOR, FASILITATOR, DAN KATALISATOR DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DI KABUPATEN LUWU UTARA.* 3(1), 32–40.

Manopo, I., & Ngangi, C. R. (2018). *PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP KELOMPOK TANI KARYA LESTARI DI DESA TALIKURAN SATU KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA.* 14, 223–230.

Mayasari, F., & Nangameka, Y. (2015). Pengaruh Keberadaan Kelompok Tani Terhadap Pendapatan Usaha Tani Tembakau. *Jurnal Fitri*, 3(2), 3–43.

Nardin, Y. (2019). *Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program bumdes.* 8(3), 140–145.

O Hasbiansyah. (2008). *PENDEKATAN FENOMENOLOGI: PENGANTAR PRAKTIK PENELITIAN DALAM ILMU SOSIAL DAN KOMUNIKASI.* *MEDIATOR*, 9, 163–180.

Putu, N., & Aryawati, R. (1952). *Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi Bali.* 1918–1952.

Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.

Soetarto, Simbolon, B. R., & Zebua, S. (2019). *Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen padi.* 4, 150–163.

Subadi, T. (2006). *metode penelitian kualitatif* ( erlina farida hidayati (ed.)). muhammadiyah university press.

Suharyon, & BS, B. (2016). *KINERJA KELOMPOK TANI DALAM SISTEM USAHA TANI PAI LAHAN SUB OPTIMAL DAN METODE PEMBERDAYAANNYA* (Studi kasus pada kegiatan padi sawah di lahan sub optimal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi). *Jurnal Penelitia Universitas Jambi Seri Humaniora*, 18(1), 78–85.

Sukanata, I. K., Dukat, & Yuniati, A. (2015). Hubungan Karakteristik dan Motivasi Petani dengan Kinerja Kelompok Tani (Studi Kasus Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang). *Jurnal Agrijati*, 28(1), 17–34.

Ulumiyah, I., Gani, A. J. A., & Mindarti, L. I. (2013). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA* (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Ita Ulumiyah, Abdul Juli

Andi Gani, Lely Indah Mindarti. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 890–899.